



ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PACAR SEWAAN YANG TERGABUNG DENGAN AGENCY (DIKAITKAN DENGAN PASAL 1548 KUHPERDATA TENTANG SEWA MENYEWA)

Leo, Rasji

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara , Indonesia

Abstrak

Bisnis pacar sewaan merupakan sebuah fenomena baru yang kita temukan di Indonesia. Bisnis ini tumbuh dan menjalar di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Jika kita lihat dari fenomena ini, tidak sedikit yang menggunakan jasa ini, biasanya pelanggan pacar sewaan dating dari orang-orang yang masih sendiri, mahasiswa bahkan pelajar. Alasannya pun bermacam-macam mulai dari mencari teman kencan, teman ngobrol, ingin mendapatkan perhatian, butuh tempat curhat. Namun, jika kita lihat memang lini bisnis ini tidak melanggar unsur-unsur apapun, seperti asusila, akan tetapi penulis khawatir akan ada oknum nakal yang memanfaatkan forum pacar sewaan ini menjadi tempat untuk melakukan prostitusi. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengaitkan lini pacar sewaan ini dengan pasal 1548 KUHPerdata tentang Sewa Menyewa.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-menyewa, KUHPerdata Pasal 1548.

PENDAHULUAN

Pacar sewaan merupakan lini bisnis yang tergolong baru di dengar di Indonesia sendiri, pacar sewaan merupakan pekerjaan dimana seseorang yang memberi jasa berpura-pura menjadi pacar dari *client* atau orang yang menyewa jasa mereka dalam waktu

tertentu yang sudah di sepakati dan dengan tarif tertentu, bisnis ini sendiri memberikan kebebasan *client* dalam memilih pacar sewaan yang mereka inginkan dalam forum yang tersedia oleh *agency*, namun tentunya tarif untuk tiap talent berbeda-beda untuk itu harus di sesuaikan dengan kebutuhan para *client*.

*Correspondence Address : leojlim38@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.497-505

© 2023UM-Tapsel Press

Contoh pada salah satu wawancara dimana pelaku atau kita sebut saja agent pacar sewaan memberikan sedikit *insight* tentang lini pekerjaan yang di jalannya. Perempuan yang kerap di sapa Hazel, berumur 18 tahun ini awalnya masuk untuk sekedar iseng mencari pacar dan ternyata mendapati dirinya lolos dalam pemilihan sebagai talent pacar sewaan dalam salah satu platform agency, Hazel tau dirinya di terima ini melalui email yang ia terima. Sebelum Hazel memulai sebagai salah satu talent ada beberapa prosedur yang harus disepakati oleh talent dengan agency dimana talent tidak boleh memberikan nomor pribadinya ataupun alamat rumahnya, bahkan hingga nama aslinya. Lalu setelahnya ia juga di tanya bisa sanggup menagani berapa client dalam satu bulan sebab dalam platform ini ada dua kategori yaitu pacar sewaan yang bisa di sewa offline ataupun online, untuk itu tarifnyapun menyesuaikan. Lalu dalam dua kategori inipun ada tambahan-tambahan yang harus di bayarkan *client* jika menginginkan sesuatu, seperti pacaran offline, jika client mau bergandengan tangan atau foto bareng, maka dikenakan biaya tambahan dan untuk mengetahui sampai mana batasan dalam pacar sewaan, yang bisa di telor hanya sampai pelukan, itu pun dikenakan tarif. Hal ini yang kemudian menjadi pembeda antara pacar sewaan dengan lini bisnis serupa tapi dalam konteks negative.

Hazel juga bercerita bahwa beberapa dari clientnya mengungkapkan bahwa jika dirinya menyewa pacar sewaan, harga yang mereka bayarkan hamper menyerupai menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial), dimana jika client menyewa keuntungan yang dia peroleh lebih banyak, tidak perlu membayar biaya tambahan. Dan Hazel menanggapi, memang benar bahwa ada beberapa yang tidak bisa diberikan sebab memang tidak seperti itu pekerjaan yang kami lakukan, kami tidak

memenuhi hasrat seksual dari *client*, tugas kami hanya memberikan perhatian, teman diskusi, atau hal-hal lainnya selayaknya orang berpacaran tanpa melanggar kesusilaan (Agatha, 2022)

Berdasarkan apa yang sudah di ceritakan di atas, kita bisa melihat bahwa pacar sewaan ini bisa dijadikan teman ngobrol atau untuk berbincang, jalan-jalan, bertukar pikiran, orang yang memberikan perhatian dan aktivitas lainnya.

Pacar sewaan pada saat ini ramai sekali menjadi perbincangan, sebab tidak sedikit orang yang menggunakan jasa ini, bahkan dalam wawancara yang di dapat pada sebuah media menceritakan wanita yang menawarkan jasa ini sampai di sewa hingga paling lama satu bulan. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan hukum tentang payung hukum untuk pelaku dan penyedia jasa pacar sewaan. Sebab pekerjaan ini belum ada pengaturan lebih lanjut dan kebijakan yang menaungi jenis pekerjaan ini. Bagaimana tidak, pekerjaan ini tidak terlalu memakan kerja keras yang banyak, cukup berparas menarik, menemani *client*, mendengarkan curhatan *client*, dan memberikan support yang positive kepada *client*. Dengan bermodalkan beberapa hal di atas saja, pelaku pacar sewaan ini bisa memperoleh keuntungan. Namun bagaimana jika sampai *client* menaruh perasaan, sebab dari awal mereka tau ini hanyalah hubungan sementara, tidak hanya itu bagaimana jika *client* menguntit pelaku pacar sewaan ini.

Untuk itu penelliti berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa bisa menjadi payung hukum pada kasus pacar sewaan ini. Sebab dalam Pasal 1548 KUHPerdara sendiri mengartikan sewa menyewa adalah "suatu persetujuan antar pihak yang dimana salah satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain dalam waktu tertentu,

dengan pembayaran suatu harga yang disepakati” (KUHPperdata, 1847: 269). Peneliti berpendapat pasal ini bisa menjadi payung hukum atas dasar perjanjian, perjanjian ini bisa menjadi kontrak antar pelaku dan penyedia jasa, kemudian penyedia jasa dengan client, perjanjian ini bisa memuat Batasan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang diterima. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang fenomena pacar sewaan, mengenai “Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dalam *Agency* Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPperdata Tentang Sewa Menyewa”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penulis ini yaitu:

1. Perlindungan hukum apa yang bisa diberikan untuk pelaku pacar sewaan?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum apa yang bisa diberikan kepada pelaku pacar sewaan;
2. Bisa menjadi perbandingan dengan tema serupa yang di angkat oleh penulis lain;
3. Memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya baik untuk pemilik lini bisnis, pelaku bisnis, dan juga penyewa bisnis pacar sewaan.

Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian dalam KUHPperdata merupakan hubungan dari pihak satu dengan pihak lain atau lebih yang mengikat, perikatan ini dilakukan dengan itikad baik. Ada beberapa unsur sehingga bisa dikatakan perjanjian sewa menyewa ini sah. Dalam Pasal 1320

ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian (Hendra.R,2013: 2):

- 1) Kesepakatan antar para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak membuat perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Syarat pada nomor satu dan dua mengenai subjek, sedangkan syarat tiga dan empat mengenai objek. Perbedaan antara subjek dan objek ini kemudian di kaitkan dengan batalnya perjanjian. Perjanjian bisa dibatalkan apabila antara subjek dan objek salah satunya tidak terpenuhi, dan perjanjian itu akan terus berlaku selama perjanjian tersebut tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan.

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah pertemuan antar pihak dalam membuat perjanjian. Para pihak dinyatakan setuju (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pihak yang memberikan Penawaran atau disebut tawaran (*Offerte*). Pihak yang menerima penawaran dimanakan akseptasi (*Acceptatie*) (Khairandy Ridwan, 2004:11).

Suatu kesepakatan dapat dikatakan cacat apabila terjadi hal-hal, seperti:

- 1) Paksaan (*dwang*)
Setiap ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak.
- 2) Penipuan (*fraud*)
Jelas bahwa dalam Pasal 1328 KUHPperdata penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.
- 3) Kekeliruan (*dwaling*)

Yang dimaksud kekeliruan ada dua yang pertama *error in person* dan *error in substantia*. Namun yang di pakai pada masalah ini adalah *error in person*, jadi bila orang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi dari perjanjian tersebut maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penyalahgunaan yang dimaksud dimana seseorang terpengaruh untuk melakukan penilaian yang bebas, dalam arti sempit seseorang tidak bisa mengambil keputusan yang independent.

2. Kecakapan para pihak membuat perikatan

Kecakapan membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Dalam Pasal 1329 KUHPerdata mengatakan bahwa setiap orang cakap, namun pada Pasal 1330 mengatakan ada beberapa kondisi yang menyatakan orang tersebut tidak cakap menurut hukum, yaitu: orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh didalam pengampuan, perempuan dalam pernikahan.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam KUHPerdata Pasal 1333 menyatakan bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*Zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perjanjian itu harus memiliki objek tertentu dan haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of term*). Yang artinya ada hak dan kewajiban para pihak atas suatu barang tersebut. Dan barang yang di maksud tidak hanya dalam arti sempit, melainkan yang lebih luas. Jadi tidak hanya berupa benda tetapi dapat berupa jasa juga.

4. Suatu Sebab yang Tidak Dilarang

Suatu sebab yang di larang ini merujuk pada isi dan tujuan perjanjian itu. Contoh dalam perjanjian sewa menyewa pacar, pihak yang satu menghendaki jasa sedangkan pihak yang lainnya menghendaki uang.

Syarat-syarat di atas merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam membuat suatu perjanjian pelaku pacar sewaan dengan agency dan begitu pula sebaliknya. Ada hal dan kewajiban satu sama lain yang harus di patuhi dan harus di lakukan sebagai bentuk dari sebuah perjanjian.

Penulis berpendapat ada beberapa hak dan kewajiban yang sekiranya cocok sebagai kontrak dalam perjanjian pacar sewaan, yang di tanda tangani oleh pelaku pacar sewaan dan *agency*, antara lain:

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Pacar Sewaan

Hak Pelaku Pacar Sewaan, antara lain yaitu:

- 1) Memperoleh perlindungan atas identitas asli pelaku agar tidak tersebar
- 2) Memperoleh perlindungan jika sewaktu-waktu ada masalah yang melibatkan pelaku dengan *client*
- 3) Hak memperoleh upah
- 4) Hak untuk menolak perbuatan yang tidak menyenangkan, yang sewaktu-waktu di minta *client*
- 5) Tidak menerima permintaan pekerjaan di luar *agency*

Kewajiban Pelaku Pacar Sewaan, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar *agency*
- 2) Sopan dan santun kepada setiap *client*

- 3) Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asusila yang mengakibatkan pelaku di pidana dan merusak nama baik *agency*
- 4) Menjaga nama baik *agency*
- 5) Hanya menerima jasa penyewaan pacar melalui aplikasi yang *agency* buat, jika menerima di luar dari itu maka setiap pelaku pacar sewaa siap menerima konsekuensi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 6) Tidak menerima uang tip atau barang apapun dari *client* yang dapat memicu perselisihan di masa depan.

2. Hak dan Kewajiban Agency

Hak *agency* antara lain, yaitu:

- 1) Mempromosikan pelaku pacar sewaan di media social yang *agency* punya
- 2) Memasang alat pelacak demi keamanan pelaku dan *client*
- 3) Mengetahui segala bentuk pesan yang di kirim antar pelaku dan *client*
- 4) Memasang harga penyewaan jasa yang diberikan pelaku pacar sewaan
- 5) Memperoleh 60% (enam puluh persen) keuntungan dari tarif yang di tetapkan
- 6) Memberikan sanksi denda apabila terjadi pelanggaran kode etik sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan dan apabila masih mengulanginya di kemudian hari. Maka pihak *agency* berhak untuk memutuskan kontrak

antara *agency* dengan pelaku pacar sewaan

- 7) Memberikan nama samara yang menarik jika talent tidak bisa menemukan nama yang sesuai

Kewajiban *agency* antara lain yaitu:

- 1) Menjaga identitas pelaku agar tidak tersebar
- 2) Memberikan rasa aman untuk pelaku pacar sewaan yang terkena masalah yang berhubungan dengan *client*
- 3) Memberikan upah sesuai apa yang sudah di sepakati sebesar 40% (empat puluh persen)
- 4) Memastikan pelaku pacar sewaan tidak melanggar batasan-batasan yang sudah disepakati
- 5) Memastikan setiap talentnya tidak menerima hadiah apapun yang dapat memicu perselisihan di masa depan
- 6) Memakai nama samaran agar rahasianya tetap terjaga

Tidak hanya perjanjian antar talent dengan *agency*. Dalam lini bisnis pacar sewaan, kita bisa melihat bahwa *agency* hanya berperan sebagai tempat untuk mempertemukan talent dengan *client*. Sedangkan yang berurusan langsung dengan *client* adalah talent, untuk itu perjanjian sewa menyewa juga dibutuhkan untuk para *client* yang ingin menyewa jasa tersebut. Tujuannya pun untuk mengikat batasan-batasan yang hanya bisa di lakukan oleh *client* ke talent pacar sewaan, di lain sisi-sisi. Perjanjian ini berfungsi juga sebagai kontrak yang memberikan rasa aman dan nyaman selama menggunakan jasa tersebut.

Untuk itu ada juga hak dan kewajiban antara *agency* dan *client*, antara lain:

Hak client:

- 1) Mendapatkan talent sesuai yang di pilih berdasarkan waktu yang tersedia dan kebutuhan yang diinginkan. Kebutuhan yang di maksud disini seperti teman untuk ngobrol, curhat , pergi ke kondangan, jalan bareng atau sekedar keluar makan. Sesuai dengan jasa yang ingin di pakai baik itu offline maupun online
- 2) Mendapatkan perlindungan dari agency, jika sewaktu-waktu ada masalah dengan talent yang disewa
- 3) Menerima refund, jika terjadi hal buruk antara client dan talent pacar sewaan
- 4) Hak untuk dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan ini seperti nomor telepon dan alamat pendaftaran client.

Kewajiban client:

- 1) Bersedia memakai situs atau aplikasi chat yang sudah kami siapkan selama memakai pelayanan kami,
- 2) Bersedia mengisi data diri
- 3) Bersedia untuk tidak memberikan barang ataupun tips apapun yang akan memicu perselisihan antara client dengan talent di masa depan
- 4) Wajib membayar jasa terlebih dahulu, sesuai dengan nominal yang di sepakati yang dibayarkan atas nama agency
- 5) Tidak memberikan nomor pribadi client kepada talent kami
- 6) Tidak melanggar kode etik yang kami buat, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam bentuk apapun

- 7) Bersedia menerima denda sebesar Rp.50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika sampai talent kami menerima kekerasan dalam bentuk apapun.

Hak Agency:

- 1) Menerima uang masuk yang merupakan tarif atas jasa yang kami tawarkan
- 2) Menerima data diri client
- 3) Memberikan sanksi kepada client sesuai apa yang sudah di perjanjikan
- 4) Berhak membatalkan kontrak, dan langsung memblacklist client dari dari situs yang kami buat serta menyebarkannya kepada agency lain agar perbuatan serupa tidak terulang lagi

Kewajiban Agency:

- 1) Menyediakan layanan terbaik
- 2) Wajib menjaga data diri pelaku
- 3) Wajib memberikan perlindungan jika sampai di masa depan terjadi perselisihan antara client dengan talent kami

Dalam isi-isi dari perjanjian sewa menyewa yang sudah di tuliskan di atas, kita melihat bahwa baik talent maupun client harus mematuhi kode etik dalam sewa menyewa pacar sewaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan kode etik adalah "*norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku*" (KBBI, 2022). Menurut Abdulkadir Muhammad kode etik profesi ialah norma yang diterima dan sudah ditetapkan untuk mengarahkan sekaligus memberikan petunjuk kepada setiap anggota tentang cara bersikap dan menjamin moral di mata masyarakat (Muhammad.A, 2006: 3). Di lain sisi

fungsi kode etik sendiri berguna sebagai alat pencegah kesalahpahaman dan konflik, melindungi diri dari perbuatan yang tidak profesional baik *talent* maupun *client* dan sarana kontrol sosial.

Dapat dilihat pemaparan tentang kode etik ini dijalankan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan hukum, sekaligus menjadi pembeda antara pacar sewaan dengan layanan lain yang sifatnya negative seperti penyewaan PSK. Berikut beberapa kode etik yang bisa menjadi referensi dan bisa di jadikan contoh, antara lain:

- 1) *Talent* hanya boleh memberikan afeksi sebatas ucapan sapaan, kata-kata cinta dan skenario romantis di depan keluarga
- 2) Sentuhan fisik dalam pacar sewaan cukup terbatas, hal ini untuk menghindari munculnya gejala dalam diri, baik *talent* maupun *client*
- 3) Di larang untuk menanyakan informasi pribadi *talent*
- 4) Bertemu hanya boleh di tempat yang banyak orang
- 5) Semua biaya di tanggung oleh *client*, jadi tidak ada istilah *split bill*
- 6) *Client* yang di perbolehkan hanya yang masih *single* (yang sudah punya pasangan atau bahkan sudah mempunyai istri di larang disini)
- 7) Untuk *talent* GPS harus selalu menyala selama penyewaan jasa pacar sewaan berlangsung, ini di lakukan untuk menjaga keselamatan para *talent* dari *client* nakal
- 8) Jika *agency* menemukan pelanggaran kesusilaan selama masa sewa menyewa jasa, maka pihak *client* ataupun *talent* bersedia menerima kosekuensi berupa

denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bersedia di hapus serta di *blacklist*.

- 9) Jika yang melanggar kode etik ialah pihak *talent* maka, pihak *talent* yang membayar denda seperti apa yang sudah di terangkan dalam nomor 6 dan bersedia untuk mengikuti prosedur hukuman pidana sesuai yang tertuang dalam KUHP Pasal 281 tentang Kesusilaan.
- 10) Jika yang melanggar kode etik ialah pihak *client*, maka *client* akan di kenakan sanksi sesuai apa yang sudah tertuang dalam nomor 6 dan bersedia untuk mengikuti prosedur hukum pidana sesuai yang tertuang dalam KUHP Pasal 281 tentang Kesusilaan.

Isi dari KUHP Pasal 281 sendiri menyatakan bahwa "*Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: ke-1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*" (A.F.Lamintang,2009;12).

Dari pengertian di atas, yang dimaksud unsur tindak asusila pada Pasal 281 KUHP ialah:

- 1) Barang siapa
Unsur subjek disini artinya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik *client* maupun *talent*
- 2) Dengan sengaja
Sengaja disini di bagi ke dalam 3 kesengajaan:
 - I. Sengaja yang di lakukan merupakan tujuan pelaku;

- II. Sengaja yang dilakukan bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, namun untuk mencapai tujuan tersebut harus diselingi dengan perbuatan lain;
 - III. Sengaja dimana pelaku sadar adanya kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.
- 3) Terbuka
Terbuka yang di maksud disini adalah perbuatan asusila yang di lakukan di suatu tempat dimana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.
 - 4) Melanggar kesusilaan
Perbuatan seksual yang di lakukan untuk memuaskan gairah antara pria dan wanita yang dilakukan di depan umum dan di pandang sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan perasaan malu setelahnya.

Contoh pelanggaran yang dapat dijatuhi pasal 281 KUHP, sepasang kekasih yang berpeluk-pelukan di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi. Untuk itu dalam lini pacar sewaan agar menghindari perilaku yang tidak di inginkan dibuat kode etik, kode etik ini selain dari pada sebuah aturan berperilaku, bisa menjadi acuan dalam lini bisnis serupa sebagai upaya agency dalam mendukung aturan pemerintah

sekaligus membangun citra yang baik dalam bisnis ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan telah di sampaikan di atas, fenomena ini memang menjadi topik yang hangat, sebab belum ada regulasi mengenai jenis pekerjaan ini, namun penulis berpendapat bahwa sewa menyewa bisa menjadi payung hukum dalam lini bisnis ini. Untuk menerima rasa aman para pelaku pacar sewaan atau *talent* tidak boleh beraksi sendiri, sebab takutnya ada perilaku-perilaku tidak menyenangkan yang takutnya menimpa *talent* tersebut. Semoga lini bisnis ini bisa menjadi tempat yang positif untuk masyarakat luas serta menjadi peluang jenis pekerjaan baru bagi orang banyak yang ingin mencoba atau berminat untuk berprofesi sebagai pacar sewaan.

Saran

Setelah pembahasan karya ilmiah ini, sebaiknya penulis mengkombinasikan informasi yang pembaca dapatkan dengan ilmu-ilmu atau literature-literatur terkait mengenai sewa-menyewa untuk mngetahui secara lebih mendalam mengenai sewa-menyewa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya Dr. Rasji, S.H.,M.H. dan teman-teman saya yang telah memabntu saya dalam Analisa Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dalam *Agency* (Dikaitkan dengan Pasal 1548 KUHPerduta tentang Sewa-Menyewa).

DAFTAR PUSTAKA

A.F,Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Agatha.G. (2022). *Jasa Sewa Pacar! "Love In Contract" In Real Life*. Diunduh di

Leo

Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency.....(Hal 497-505)

<https://www.youtube.com/watch?v=3Cp7pNK9nB0&t=928s/> tanggal 1 Januari 2023

KBBI. (2022). *Kode Etik*. Diunduh di <https://kbbi.lektur.id/kode-etik/> tanggal 1 Januari 2023

Muhammad.A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ridwan Khairandy. (2003). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.